



## Implikasi Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Perluasan Kewenangan Anggota Polri

Kaharuddin, Denise Aulia Kesuma, Maharani Husnul Khotimah Yusri Dewi, Fakhri Hanif Nasution

Faculty of law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

### Abstract

Received: 20 Mei 2026

Revised: 29 Mei 2026

Accepted: 11 Juni 2026

*Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) telah mengakibatkan polemik yang relatif luas pada kalangan warga, akademisi, dan praktisi aturan karena dinilai memperluas kewenangan anggota Polisi Republik Indonesia tanpa disertai prosedur pengawasan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak revisi UU Polisi Republik Indonesia terhadap perubahan serta perluasan wewenang anggota Polisi Republik Indonesia pada aplikasi tugasnya serta menelaah implikasi aturan yang muncul dampak perluasan tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap banyak sekali asal hukum utama dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pasal dalam revisi UU Polri, mirip Pasal 14, 16, dan 16A, berpotensi menimbulkan tumpang tindih wewenang antara forum penegak hukum serta mengancam prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan supervisi terhadap aplikasi kewenangan anggota Polisi Republik Indonesia. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa ekspansi wewenang ini bisa menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat mengganggu demokrasi serta melanggar hak asasi manusia. Akibatnya, diperlukan sistem supervisi yang kuat, baik internal maupun eksternal, agar Polisi Republik Indonesia bisa menjalankan tugas penegakan hukumnya secara profesional, adil, dan akuntabel sinkron dengan prinsip negara hukum.*

**Keywords:** *Revisi UU Polri, Kewenangan Polri, Akuntabilitas, Hak Asasi Manusia, Pengawasan.*

(\*) Corresponding Author: [kaharuddin@upnvj.ac.id](mailto:kaharuddin@upnvj.ac.id), [2210611149@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611149@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2210611322@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611322@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2410611448@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611448@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**How to Cite:** Kaharuddin, K., Aulia Kesuma, D., Husnul Khotimah Yusri Dewi, M., & Hanif Nasution, F. (2026). IMPLIKASI REVISI UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERLUASAN KEWENANGAN ANGGOTA POLRI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6.D), 190-198. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13389>.

### PENDAHULUAN

Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menjadi topik yang cukup hangat dan menimbulkan berbagai pendapat dari masyarakat, akademisi, serta praktisi hukum dan kepolisian. Perubahan ini membawa dampak besar terhadap kewenangan anggota Polri dalam menjalankan tugasnya, terutama karena adanya perluasan kewenangan yang menimbulkan kekhawatiran terkait batasan hukum, tanggung jawab, dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang dapat memengaruhi hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Di satu sisi, perluasan kewenangan tersebut dianggap penting untuk meningkatkan kemampuan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat yang semakin kompleks. Namun, di sisi lain, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana batasan kewenangan tersebut dan mekanisme pengawasan yang harus diterapkan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua masalah utama, yaitu bagaimana pengaruh revisi UU Polri terhadap perubahan dan perluasan kewenangan anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya, serta apa saja dampak hukum yang muncul setelah perluasan kewenangan tersebut.

Penelitian ini sangat penting karena Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga pemahaman yang mendalam tentang dampak revisi UU Polri sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat seimbang antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh revisi UU Polri terhadap perubahan dan perluasan kewenangan anggota Polri serta mengidentifikasi dampak hukum yang timbul setelah revisi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik sebagai tambahan pengetahuan di bidang hukum kepolisian, bagi praktisi sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan pembuatan kebijakan, serta bagi masyarakat luas agar lebih memahami perubahan kewenangan Polri dan dampak hukumnya sehingga dapat ikut mengawasi aparat penegak hukum secara aktif demi terciptanya penegakan hukum yang adil dan transparan. Agar penelitian ini lebih fokus, pembahasan dibatasi hanya pada pengaruh revisi UU Polri terhadap kewenangan anggota Polri dalam pelaksanaan tugas dan dampak hukum yang muncul berdasarkan hukum yang berlaku, tanpa membahas aspek teknis operasional kepolisian secara rinci maupun isu lain di luar kewenangan anggota Polri.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum dan dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah dalam masyarakat serta menjadi acuan perilaku setiap orang. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari dua sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdapat bahan hukum sekunder yang bersumber pada kepustakaan, buku, artikel jurnal hukum, karya tulis ilmiah hukum seperti buku ilmu peraturan perundang-undangan, beserta literatur lainnya. Berkaitan dengan bahan hukum sekunder yang digunakan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (*library research*) yang penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, penulis menggunakan teknik analisis data, yaitu analisis kualitatif, di mana hasil analisis yang bersumber dari semua bahan serta data yang telah dikumpulkan, kemudian dielaborasi dan disusun secara sistematis serta terstruktur menjadi sebuah bentuk pemaparan yang memuat mengenai segala isu atau permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai implikasi polemik revisi Undang-Undang Polri terhadap kewenangan anggota Polri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaruh Perubahan Substansi Revisi Undang-Undang Polri terhadap Perubahan Dan Perluasan Kewenangan Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Tugasnya

Beberapa waktu terakhir, publik ramai membicarakan terkait Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Revisi UU Polri). Pembicaraan ini kemudian menjadi polemik atau kontroversi karena dalam beberapa pasal rancangan revisi undang-undang tersebut dijelaskan mengenai perubahan dan perluasan wewenang Polri dalam menjalankan tugasnya tanpa dibersamai dengan pengawasan yang kuat. Masyarakat khawatir akan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian ketika nantinya RUU Polri ini berlaku.<sup>1</sup>

Pada Pasal 16 Ayat 1 Huruf q RUU Polri dijelaskan bahwa "*Polri berwenang untuk melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses Ruang Siber untuk tujuan Keamanan Dalam Negeri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika penyelenggara jasa telekomunikasi*". Berdasarkan pasal tersebut, dijelaskan bahwa Polri dapat bertindak secara sepihak untuk mengontrol jalannya aktivitas ruang siber di Indonesia. Kekhawatiran yang muncul akibat dari diterapkannya pasal ini adalah terancamnya kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di dalam ruang digital. Aparat kepolisian dapat secara paksa memblokir atau memutus aktivitas ruang siber tanpa adanya pengawasan yang jelas dalam melakukan kewenangan tersebut.<sup>2</sup> Akibatnya, kebebasan masyarakat dalam bermasyarakat menjadi terancam dan dominasi militer dalam aktivitas publik di ruang digital menjadi lebih kuat. Hal ini jelas melanggar salah satu hak asasi manusia, yaitu hak kebebasan berpendapat, yang seharusnya dilindungi dan dijamin oleh negara melalui kerangka hukum.

Selain pasal di atas, terdapat pula Pasal 14 Ayat 1 Huruf g RUU Polri yang menjadi perhatian khusus masyarakat. Pasal tersebut berbunyi "*Polri berwenang untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, penyidik lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan bentuk pengamanan swakarsa*". Melalui pasal ini, masyarakat menilai bahwa Polri dapat menjadi "*investigator superboby*" yang berwenang dalam mengawasi berbagai lembaga dan sektor lain, termasuk lembaga non-polisi dan pengamanan swakarsa. Hal ini tak dapat dipungkiri akan berpotensi untuk melanggar prinsip *check and balances* pada lembaga negara, mengingat bahwa tidak ada lembaga independen yang dapat mengawasi dan membatasi tindakan Polri. Sebagai aparat penegak hukum, bentuk kewenangan ini akan berpotensi menjadi permasalahan di kemudian hari.

---

<sup>1</sup> Alberta Debora Alva Kambuno, Jannah Desiree Pabeangi, *et al.* (2025). Tinjauan Hukum Terhadap RUU Polri: Efektivitas Penegakan Hukum Dan Risiko Penyalahgunaan Wewenang. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5(1), 416-425.

<sup>2</sup> Institute for Criminal Justice Reform, "Problematika RUU Polri", <https://www.google.com/search?q=Pada+Pasal+16+Ayat+1+Huruf+q+RUU+Polri+dijelaskan+bahwa&client=ms-android-transsion&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8>, diakses pada 19 November 2025.

Kemudian, pada pasal 16A RUU Polri dijelaskan bahwa “*Dalam rangka menyelenggarakan tugas Intelkam Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf i, Polri berwenang untuk: a. menyusun rencana dan kebijakan di bidang Intelkam Polri sebagai bagian dari rencana kebijakan nasional; b. melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen; c. mengumpulkan informasi dan bahan keterangan; dan d. melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman termasuk keberadaan dan kegiatan orang asing guna mengamankan kepentingan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.*”. Pasal ini dikhawatirkan akan memperbesar kewenangan Polri melebihi lembaga intelijen lain seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Intelijen Strategis TNI. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga intelijen lain, yang kemudian berdampak pada kompleksitas dalam sistem pengawasan kontrol dan kontrol terhadap aktivitas intelijen negara. Setiap lembaga negara pada idealnya harus dapat saling mengawasi dan bersinergi, tidak boleh ada salah satu lembaga yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas.

Polemik dari pasal-pasal di atas membuat masyarakat merasa perluasan wewenang Polri berpotensi mengancam fungsi kontrol sosial dan nilai-nilai demokrasi. Kewenangan yang diperluas tanpa diikuti transparansi dan pengawasan yang memadai dapat memicu potensi terjadinya pelanggaran HAM dan tindakan represif berlebihan.<sup>3</sup> Dampak dari perubahan dan perluasan kewenangan ini harus diiringi oleh penguatan mekanisme pengawasan yang efektif, baik dari dalam institusi Polri sendiri maupun dari luar. Lembaga seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) serta masyarakat memiliki peranan penting untuk memastikan tindakan anggota Polri sesuai dengan regulasi dan etik profesi. Pengawasan yang kuat ini akan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

#### **B. Implikasi Hukum Yang Timbul Akibat Perluasan Kewenangan Anggota Polri Pasca Revisi UU Polri**

Polri sebagai salah satu penegak hukum negara memiliki kewenangan yang luas yaitu penyelidikan, pengawasan, dan penuntutan tindak pidana tetapi kewenangan yang luas ini rentan disalahgunakan jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam revisi Undang-undang No. 2 Tahun 2002 (UU Polri) muncul kekhawatiran yang semakin besar mengenai kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terutama beberapa pasal dalam rancangan revisi undang-undang tersebut memberikan keleluasaan yang besar kepada Polri untuk memperluas fungsi tanpa pengawasan yang efektif. Data dari organisasi hak asasi manusia seperti KontraS dan Komnas HAM membuktikan adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri termasuk penggunaan kekerasan yang berlebihan, penyalahgunaan kewenangan untuk menyadap telepon, dan tuduhan campur tangan politik dalam

---

<sup>3</sup> Institute for Criminal Justice Reform, “100 Triliun untuk Kekerasan: Besarnya Kewenangan Polri dan Demokrasi yang Kian Tercekik”, <https://icjr.or.id/100-triliun-untuk-kekerasan-besarnya-kewenangan-polri-dan-demokrasi-yang-kian-tercekik/>, diakses pada 19 November 2025.

penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa revisi UU Polri harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan lebih lanjut oleh anggota Polri.

Salah satu pasal yang paling kontroversial dalam rancangan revisi UU Polri adalah Pasal 14 ayat 1b. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Polri untuk mengawasi dan membimbing penyidik pejabat di semua kementerian dan lembaga negara sehingga pemberian kewenangan ini berpotensi melemahkan independensi penyidik pejabat yang seharusnya memiliki otonomi dalam proses investigasi di kementerian dan lembaga masing-masing. Dari hukum pidana, hal ini dapat meningkatkan risiko intervensi kelembagaan Polri yang mengganggu proses hukum yang adil. Selain itu, Pasal 30 yang mengatur kewenangan Polri untuk melakukan penyadapan telepon tanpa pengawasan yang ketat membuka peluang terjadinya pelanggaran hak privasi dan kebebasan sipil yang dilindungi oleh Pasal 28G Undang-undang Dasar Tahun 1945 sehingga penyadapan telepon tanpa mekanisme kontrol yang ketat dapat menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang dan dapat disalahgunakan.<sup>4</sup>

Selain itu, terdapat pasal dalam rancangan undang-undang Polri telah memicu kontroversi yaitu Pasal 16 ayat 1 huruf q yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk mengambil tindakan demi alasan keamanan nasional, seperti memblokir, menghentikan, atau memperlambat akses digital. Masyarakat juga mengkritik pasal ini karena dapat membatasi kebebasan berpendapat dan berbicara di akses digital. Pada Pasal 14 ayat 1 huruf g yang memberikan kewenangan Polri untuk mengoordinasikan, mengawasi, dan memberikan bimbingan teknis kepada pasukan polisi khusus, penyidik pejabat, dan pasukan keamanan sukarela juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Kekuasaan dalam Polri berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan karena pasal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan. Bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya oleh Polri dapat muncul dari kewenangan yang ditetapkan dalam Pasal 16A yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk merumuskan pedoman intelijen keamanan sebagai bagian dari kebijakan nasional sehingga kemungkinan tumpang tindih kewenangan Polri dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan yang penting dalam menjaga integritas negara.

### **C. Dampak Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Prinsip Akuntabilitas, Profesionalisme, Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Anggota Polri**

Pemikiran tentang hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai keadaan yang melingkupinya. Artinya, pemikiran-pemikiran yang muncul tidak dapat dipisahkan dari keadaan masyarakat sebagai akibat dari konstruksi sosial. Sejarah pemikiran tentang hukum dapat dilihat sebagai manifestasi keterikatan antara pemikiran

---

<sup>4</sup> Mahbub Syaltut, Lukman Hakim, *et al.* (2025). Politik Hukum Urgensi Revisi UU Kewenangan Polri. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(9). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

hukum dengan cikal bakal masyarakat yang ada.<sup>5</sup> Menindaklanjuti hal tersebut, maka hukum tidak dapat terpisahkan dari kondisi sosial masyarakat, dan pada dasarnya tidak boleh melemahkan masyarakat. Namun, bila melihat pada Revisi Undang-Undang Polri, posisi masyarakat dapat melemah seiring dengan membesarnya wewenang Polri tanpa pemberian batasan yang jelas. Revisi undang-undang ini memberikan dampak terhadap prinsip-prinsip yang perlu dijalankan oleh Polri, seperti prinsip akuntabilitas, profesionalisme, dan pengawasan. Regulasi yang terlalu luas tanpa dibersamai dengan penguatan pengawasan terhadap anggota Polri akan berpotensi besar terhadap penyalahgunaan kewenangan. Hal ini dapat melemahkan berbagai prinsip yang seharusnya dilakukan oleh Polri dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum.

Dari sisi prinsip akuntabilitas, Polri perlu untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan serta keputusan yang dibuat kepada publik. Hal ini merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk menilai kinerja serta cara yang dilakukan kepolisian dalam menangani tugas-tugas yang diemban.<sup>6</sup> Kepolisian wajib untuk melaksanakan tugasnya dengan sebagaimana mestinya untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan melalui prinsip akuntabilitas. Prinsip ini juga mencegah Polri untuk menyalahgunakan kekuasaan yang nantinya dapat berdampak buruk pada stabilitas sosial politik, serta potensi buruk lainnya yang mengancam hak asasi manusia.<sup>7</sup> Namun, penerapan prinsip akuntabilitas ini bisa terkikis akibat dari revisi undang-undang yang memberikan kewenangan berlebihan kepada Polri tanpa pembatasan yang tegas. Hak dan wewenang yang terlalu luas akan menyebabkan lembaga penegak hukum tersebut menjadi sulit untuk dikontrol, apalagi bila melihat pada pengawasan yang tidak turut diperkuat.

Selanjutnya, Polisi juga perlu menerapkan prinsip profesionalisme. Prinsip ini merupakan salah satu pilar utama yang harus dimiliki oleh Polisi. Tujuannya adalah agar penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif, adil, serta sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Melalui prinsip profesionalisme ini, Polisi dituntut untuk memiliki kompetensi teknis, pengetahuan hukum yang mendalam, kedisiplinan, integritas moral, serta kemampuan komunikasi dan interaksi sosial dengan masyarakat.<sup>8</sup> Akan tetapi, Revisi Undang-Undang Polri memungkinkan Polisi melakukan praktik-praktik yang mengabaikan standar profesional dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, anggota Polri bisa saja bertindak tidak sesuai prosedur dan kode etik yang menuntut keahlian, netralitas, dan integritas tinggi. Salah satu contohnya adalah kewenangan yang diberikan kepada Polri untuk bertindak secara sepihak dalam mengontrol jalannya aktivitas ruang siber di

---

<sup>5</sup> Kaharuddin Kaharuddin. (2023). Legal Sociology Approach: A Critical Study on Understanding the Law. *Veteran Law Review*, 6(SpecialIssues), 54-69.

<sup>6</sup> Polres Bangli, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Operasional Polisi Nasional Indonesia", <https://polresbangli.org/transparansi-dan-akuntabilitas-dalam-operasional-polisi-nasional-indonesia/> diakses pada 9 November 2025.

<sup>7</sup> Vada Nurfadillah Dwiputri, Febi Aresta, *et al.* (2025). Akuntabilitas TNI dan Polri dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 1132-1143.

<sup>8</sup> Yuri Satya Pratama Sesunan. (2025). Integritas dan Profesionalisme Polisi dalam Proses Penegakan Hukum. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(3), 2173-2181.

Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan membuat nilai netralitas dalam prinsip profesionalisme kepolisian menjadi dikesampingkan karena dorongan faktor kepentingan.

Kemudian, prinsip pengawasan Polri juga penting untuk dikaji penerapannya. Pengawasan Polri, baik dalam bentuk internal maupun eksternal, perlu ditegakkan guna memastikan Aparat Kepolisian beroperasi secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum serta standar etika yang berlaku.<sup>9</sup> Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menciptakan Polri yang berintegritas dan profesional dalam menjalankan fungsi utamanya yakni sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi penegak hukum, pemberi perlindungan, pengayom dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Indonesia. Namun, dalam Revisi Undang-Undang Polri, tidak turut serta memperkuat pengawasan terhadap Aparat Kepolisian. Pengawasan internal yang sangat bergantung pada pimpinan Polri membuat penilaian menjadi rentan untuk dapat bersifat objektif. Sementara, pengawasan eksternal yang idealnya independen pun kerap kali terbatas ruang geraknya oleh regulasi yang belum diperkuat secara rinci dan tegas.<sup>10</sup> Oleh karenanya, perluasan kewenangan Polri perlu dibersamai dengan penguatan pengawasan pada instansi tersebut.

Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan, mulai dari melemahkan akuntabilitas, menurunkan profesionalisme, hingga memperkecil ruang pengawasan terhadap tindakan anggota Polri. Tanpa penyesuaian yang lebih kritis dan penguatan mekanisme kontrol yang nyata, revisi ini dapat berpotensi memunculkan polemik pada instansi Polri dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Kepolisian.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Saat ini revisi Undang-undang Polri menimbulkan masalah yang cukup kompleks terutama terkait dampak terhadap perluasan kewenangan anggota Polri karena revisi undang-undang ini berpotensi memperluas kewenangan Polri secara signifikan dalam penegakan hukum termasuk ruang digital, penyadapan, tata kelola penyidikan, dan pengawasan internal. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa perluasan kewenangan Polri berpotensi menimbulkan risiko terhadap keseimbangan kekuasaan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya jika mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan batasan-batasan hukum tidak diatur secara transparan dan tegas. Dampak dari revisi Undang-undang Polri tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis karena perluasan kewenangan Polri dapat memperkuat posisi Polri dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum dan pelindung masyarakat, tetapi sekaligus menyebabkan risiko *abuse of power* jika tidak diimbangi oleh pengawasan yang efektif. Isu revisi Undang-undang Polri menjadi penting karena berkaitan erat dengan reformasi institusi Polri yang sedang

---

<sup>9</sup> Mohd Yusuf Dm. (2024). Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(2), 149-180.

<sup>10</sup> Amostian Amostian, Yusriyadi Yusriyadi, *et al.* (2023). Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 510-522.

berjalan dan upaya menciptakan Polri yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.

Terdapat beberapa saran terkait masalah ini yaitu, pertama, revisi undang-undang Polri harus diiringi dengan penguatan mekanisme pengawasan eksternal, baik oleh lembaga independen maupun masyarakat. Hal ini penting agar perluasan kewenangan Polri tidak menjadi alat kekuasaan yang lepas kendali, tetap menjaga hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip demokrasi. Kedua, kewenangan Polri yang diperluas harus dirumuskan secara jelas dan terbatas dalam batasan hukum yang tegas dan disertai mekanisme kontrol yang dapat meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan kewenangan Polri. Terakhir, revisi undang-undang Polri harus melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan forum legislatif dalam proses pembahasan revisi undang-undang Polri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

### **JURNAL**

Amostian, A., Yusriyadi, Y., & Silviana, A. (2023). Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 510-522.

Dm, M. Y. (2024). Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(2), 149-180.

Dwiputri, V. N., Aresta, F., et al. (2025). Akuntabilitas TNI dan Polri dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 1132-1143.

Kaharuddin, K. (2023). Legal Sociology Approach: A Critical Study on Understanding the Law. *Veteran Law Review*, 6(SpecialIssues), 54-69.

Kambuno, A. D. A., Pabeangi, J. D., & Iwan, K. N. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap RUU Polri: Efektivitas Penegakan Hukum Dan Risiko Penyalahgunaan Wewenang. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5(1), 416-425.

Sesunan, Y. S. P. (2025). Integritas dan Profesionalisme Polisi dalam Proses Penegakan Hukum. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(3), 2173-2181.

Syaltut, M., Hakim, L., & Maghfirah, M. (2025). Politik Hukum Urgensi Revisi UU Kewenangan Polri. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(9). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

### **INTERNET**

Institute for Criminal Justice Reform, "Problematika RUU Polri", <https://www.google.com/search?q=Pada+Pasal+16+Ayat+1+Huruf+q+RUU+Polri+dijelaskan+bahwa&client=ms-android->

[transsion&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8](#), diakses pada 19 November 2025.

Institute for Criminal Justice Reform, “100 Triliun untuk Kekerasan: Besarnya Kewenangan Polri dan Demokrasi yang Kian Tercekik”, <https://icjr.or.id/100-triliun-untuk-kekerasan-besarnya-kewenangan-polri-dan-demokrasi-yang-kian-tercekik/>, diakses pada 19 November 2025.

Polres Bangli, “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Operasional Polisi Nasional Indonesia”, <https://polresbangli.org/transparansi-dan-akuntabilitas-dalam-operasional-polisi-nasional-indonesia/>, diakses pada 9 November 2025.